



**PUTUSAN**

**Nomor 174 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **IMAM MASYHURI Bin AHMAD BASARI;**  
**Tempat lahir** : Pekalongan ;  
**Umur/tanggal lahir** : 34 Tahun / 3 Oktober 1981 ;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki ;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Jalan Kyai Kholil RT 04 RW 010,  
Kelurahan Jenggot, Kecamatan  
Pekalongan Selatan Kota Pekalongan/  
Jalan Raya Jenggot RT 001 RW 002  
Kelurahan Jenggot, Kecamatan  
Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan ;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Pedagang ;  
**Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara**  
**(Rutan) oleh :**

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5586/2016/S.1496/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 29 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 November 2016 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5587/2016/ S.1496/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 29 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Januari 2017 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1576/2017/S.1496/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 27 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2017 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1577/2017/S.1496/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 27 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 April 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan karena didakwa :

## **Pertama :**

Bahwa Terdakwa IMAM MASYHURI BIN AHMAD BASARI pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 03.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016, bertempat di Jl. Raya Jenggot Rt.001 / Rw.002, Kel. Jenggot, Kec. Pekalongan Selatan, Kota. Pekalongan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis GANJA* yang dilakukan dengan cara :

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2016 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa IMAM MASYHURI BIN AHMAD BASARI berangkat ke Jakarta untuk mengirim barang berupa Baju Batik kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di Jakarta dan Terdakwa mengedrop baju batik ke pasar Tanah Abang dan setelah selesai Terdakwa pulang menuju Pekalongan namun diperjalanan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berhenti di terminal

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 174 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Rambutan, Jakarta Timur untuk beristirahat sejenak dan pada saat itu Terdakwa bertemu teman Terdakwa yang bernama Sdr RIKI (belum tertangkap) dan Terdakwa sempat berbicara-bincang dengan Sdr. RIKI, selanjutnya Sdr RIKI berbicara kepada Terdakwa “ ini ada Bahan await (Ganja) mau apa tidak”, lalu Terdakwa jawab “ya saya mau” dan Sdr RIKI menjawab “ini adanya yang 1 (satu) paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa jawab “ya tidak apa-apa.” Selanjutnya Sdr RIKI mengatakan “ ya udah kamu tunggu disini dulu” Kemudian Sdr RIKI pergi namun Terdakwa tidak tahu kemana Sdr. RIKI pergi, sementara Terdakwa menunggu Sdr. RIKI di terminal Kampung Rambutan dan selang beberapa saat kemudian Sdr RIKI kembali ke terminal dan menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan Uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr RIKI selanjutnya Sdr RIKI pergi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke Pekalongan, setelah sampai di rumah Terdakwa sempat menggunakan Ganja sendiri di rumah Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 22.00 WIB setelah selesai menata baju batik Terdakwa menggunakan Ganja sendirian di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggunakan Ganja tersebut apabila Terdakwa ingin menggunakannya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 03.15 WIB saat Terdakwa sedang berada di depan rumah ada beberapa orang yaitu saksi DWI SETYAWAN, saksi AGUS SALIM, SH (petugas Polda Jateng) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Raya Jenggot Rt.001 / Rw.002, Kel. Jenggot, Kec. Pekalongan Selatan, Kota. Pekalongan, melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan saksi MOH. KHAFID (Ketua RT.001 RW.002 Kel. Jenggot, Kec. Pekalongan Selatan, Kota. Pekalongan) dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah Toples Plastik Merk KIMBO berwarna bening tutup berwarna merah yang berisi Ganja yang Terdakwa simpan di dalam almari pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian petugas mengambil Urine Terdakwa dan dilakukan Tes dan hasilnya Positif selanjutnya petugas menanyakan kepada Terdakwa “kapan terakhir menggunakan ” lalu Terdakwa jawab “saya menggunakan Ganja terakhir pada hari Rabu kemaren” selanjutnya petugas Polda Jateng membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polda Jateng ;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab. 784/NNF/2016 tanggal 27 Mei 2016 atas nama tersangka IMAM

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 174 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASYHURI BIN AHMAD BASARI yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST dan SHINTA ANDROMEDA, ST serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang SETIJANI DWIASTUTI, S.KM, M.Kes yang menerangkan bahwa Barang bukti Nomor : BB-1601/2016/NNF berupa daun dan biji adalah GANJA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB-1602/2016/NNF berupa urine adalah mengandung TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 (sembilan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis GANJA* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## ATAU

### Kedua :

Bahwa Terdakwa IMAM MASYHURI BIN AHMAD BASARI pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016, bertempat di Jl. Raya Jenggot Rt.001 / Rw.002, Kel. Jenggot, Kec. Pekalongan Selatan, Kota. Pekalongan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis GANJA bagi diri sendiri* yang dilakukan dengan cara :

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2016 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa IMAM MASYHURI BIN AHMAD BASARI berangkat ke Jakarta untuk mengirim barang berupa Baju Batik kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di Jakarta dan Terdakwa mengedrop baju batik ke pasar Tanah Abang dan setelah selesai Terdakwa pulang menuju Pekalongan namun diperjalanan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berhenti di terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur untuk beristirahat sejenak dan pada saat itu Terdakwa bertemu teman Terdakwa yang bernama Sdr RIKI (belum tertangkap) dan Terdakwa sempat berbicara-bincang dengan Sdr. RIKI, selanjutnya Sdr RIKI berbicara kepada Terdakwa“ ini ada Bahan await (Ganja) mau apa tidak”, lalu Terdakwa jawab “ya saya mau” dan Sdr RIKI

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 174 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ini adanya yang 1 (satu) paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa jawab “ya tidak apa-apa.” Selanjutnya Sdr RIKI mengatakan “ya udah kamu tunggu disini dulu” Kemudian Sdr RIKI pergi namun Terdakwa tidak tahu kemana Sdr. RIKI pergi, sementara Terdakwa menunggu Sdr. RIKI di terminal Kampung Rambutan dan selang beberapa saat kemudian Sdr RIKI kembali ke terminal dan menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan Uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr RIKI selanjutnya Sdr RIKI pergi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke Pekalongan, setelah sampai di rumah Terdakwa sempat menggunakan Ganja sendiri di rumah Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 22.00 WIB setelah selesai menata baju batik Terdakwa menggunakan Ganja sendirian di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggunakan Ganja tersebut apabila Terdakwa ingin menggunakannya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 03.15 WIB saat Terdakwa sedang berada di depan rumah ada beberapa orang yaitu saksi DWI SETYAWAN, saksi AGUS SALIM,SH (petugas Polda Jateng) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Raya Jenggot Rt.001 / Rw.002, Kel. Jenggot, Kec. Pekalongan Selatan, Kota. Pekalongan, melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan saksi MOH. KHAFID (Ketua RT.001 RW.002 Kel. Jenggot, Kec. Pekalongan Selatan, Kota. Pekalongan) dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah Toples Plastik Merk KIMBO berwarna bening tutup berwarna merah yang berisi Ganja yang Terdakwa simpan di dalam almari pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian petugas mengambil Urine Terdakwa dan dilakukan Tes dan hasilnya Positif selanjutnya petugas menanyakan kepada Terdakwa “kapan terakhir menggunakan ” lalu Terdakwa jawab “saya menggunakan Ganja terakhir pada hari Rabu kemaren” selanjutnya petugas Polda Jateng membawakan Terdakwa beserta barang bukti ke Polda Jateng;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja tersebut adalah Terdakwa mengeluarkan isi yang ada di dalam rokok kemudian Terdakwa campur dengan Ganja selanjutnya Terdakwa masukkan kembali kedalam lintingan rokok kemudian Terdakwa hisap seperti orang merokok dan efek setelah menggunakan Ganja adalah badan Terdakwa terasa lemas dan mengantuk;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab. 784/NNF/2016 tanggal 27 Mei 2016 atas nama tersangka IMAM

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 174 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASYHURI BIN AHMAD BASARI yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST dan SHINTA ANDROMEDA, ST serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang SETIJANI DWIASTUTI, S.KM, M.Kes yang menerangkan bahwa Barang bukti Nomor : BB-1601/2016/NNF berupa daun dan biji adalah GANJA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB-1602/2016/NNF berupa urine adalah mengandung TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 (sembilan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam *menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis GANJA bagi diri sendiri* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan tanggal 16 Agustus 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM MASYHURI Bin AHMAD BASARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang termuat dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IMAM MASYHURI Bin AHMAD BASARI selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah toples plastik merk Kimbo warna bening tutup berwarna merah yang berisi ganja seberat  $\pm 109,836$  gram ;
  - Urine sebanyak  $\pm 25$  cc ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa IMAM MASYHURI Bin AHMAD BASARI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 174 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN.Pkl, tanggal 23 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Imam Masyhuri bin Ahmad Basari tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - \* 1 (satu) buah toples plastik merk KIMBO berwarna bening tutup berwarna merah yang berisi ganja seberat  $\pm 109,836$  gram ;
  - \* Urine sebanyak  $\pm 25$  cc ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 296/Pid.Sus/2016/PT.SMG, tanggal 21 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 23 Agustus 2016 Nomor : 195/Pid.Sus/2016/PN.Pkl., yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 17/Akta.Pid. Sus. Kasasi/2016/PN Pkl, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 November 2016 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Desember 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 6 Desember 2016 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 6 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada Putusan Pemidanaan terhadap Terdakwa untuk mendekati rasa keadilan, dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa IMAM MASYHURI Bin AHMAD BASARI harus mendasar juga pada batasan maksimal hukuman penjara atas diri Terdakwa sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang dalam hal ini Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana ancaman perbuatan Terdakwa yang terbukti telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis GANJA" adalah 12 (dua belas) tahun dan paling singkat 4 (empat) tahun. Sedangkan Hakim memutus dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang batas maksimal hukuman penjara selama 4 (empat) tahun ;

Dengan demikian sebagaimana alasan dan uraian kami tersebut diatas yang menjelaskan dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa IMAM MASYHURI Bin AHMAD BASARI sesuai perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan, menyatakan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan terhadap Terdakwa IMAM MASYHURI Bin AHMAD BASARI dengan menjatuhkan tindakan berupa pengembalian anak tersebut kepada orang tuanya, adalah tidak benar dan kurang memenuhi rasa keadilan. Oelhe karena Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah salah melakukan :

"Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

Pertimbangannya yang didalamnya tidak menyatakan bahwa Terdakwa IMAM MASYHURI Bin AHMAD BASARI masih memungkinkan untuk dijatuhi hukuman dan dipidana penjara sesuai dengan batasan maksimal

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 174 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman atas perbuatan Terdakwa yang terbukti telah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Narkotika;

Seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam Menerapkan atau menetapkan peraturan hukum harus sebagaimana mestinya dengan mempertimbangkan batasan hukuman pidana terhadap Terdakwa IMAM MASYHURI Bin AHMAD BASARI yang memungkinkan untuk dapat menjalani pidananya dengan Pidana Penjara sesuai dengan batasan maksimal atas perbuatannya, untuk membina Terdakwa dalam kehidupan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sudah tepat dan benar, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan :

- Terdakwa ditangkap karena dirumahnya ditemukan ganja dalam stoples dengan berat  $\pm$  109,836 gram ;
- Ganja tersebut dibeli dari Riki yang tidak diketahui alamatnya di terminal Kampung Rambutan bulan Januari 2016 pada saat Terdakwa mau pulang ke Pekalongan setelah mengantar baju batik ke Pasar Tanah Abang ;
- Ganja Terdakwa gunakan sendiri dan untuk persediaan Terdakwa sendiri dan hasil tes urine Terdakwa terbukti positif mengandung THC ;
- Terdakwa pernah menggunakan ganja pada tahun 2006 selama 3 (tiga) bulan dan digunakan seminggu 2 kali ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu Kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 174 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon **Kasasi/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Pekalongan** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 296/PID.SUS/2016/PT.SMG., tanggal 21 November 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN.Pkl, tanggal 23 Agustus 2016 mengenai lamanya pidana penjara sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Masyhuri bin Ahmad Basari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Imam Masyhuri bin Ahmad Basari** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah stoples plastik merk KIMBO berwarna bening tutup berwarna merah yang berisi ganja seberat  $\pm 109,836$  gram ;
  - Urine sebanyak  $\pm 25$  cc ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **20 April 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 174 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./

Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19600613 198503 1 002**